



DOI: <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i1>

Received: 25 September 2023, Revised: 20 Oktober 2023, Publish: 23 Oktober 2023

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Analisis Risiko Bagi Negara Republik Indonesia Terhadap Keberlakuan *Bilateral Investment Treaty* Antara Indonesia dan Singapura

Michael¹

¹Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, Indonesia

Email: michael.bolga2@gmail.com

Corresponding Author: michael.bolga2@gmail.com

Abstract: *On March 9th, 2021, Government of Republic of Indonesia and Government of Republic of Singapore exchanged ratification instruments of Bilateral Investment Treaty (BIT) in order to validate the BIT. Other than to increase and protect investment the enactment of BIT Indonesia-Singapore also contains certain risks. One of them is the provision on national treatment in BIT Indonesia-Singapore which emphasizes the obligation of central and local governments to provide same treatment as for local investors. This is a risk for Indonesia with many local governments across 38 provinces. The provisions of BIT Indonesia-Singapore regarding expropriation have narrow and rigid terms of expropriation and the high compensation, so it will be risky if Government of Republic of Indonesia expropriates the investments from Singaporean foreign investor. BIT Indonesia-Singapore also regulates third party funding in events of dispute between the Government of the Republic of Indonesia and Singaporean foreign investors. Considering that the foreign investors can receive third party funding, this can be risky for Indonesian Government because an amicable settlement will be difficult to achieve due to third party interests and the claim value will be higher as the third party funding will be also included in there.*

Keyword: *BIT, Indonesia, Singapore, Risk, Investment.*

Abstrak: Pada tanggal 9 Maret 2021, Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Singapura melaksanakan penukaran instrumen ratifikasi Bilateral Investment Treaty (BIT) untuk memberlakukan BIT tersebut. Di samping tujuan untuk peningkatan dan perlindungan investasi, keberlakuan BIT Indonesia-Singapura juga mengandung risiko-risiko tertentu. Salah satunya, ketentuan mengenai perlakuan nasional di dalam BIT Indonesia-Singapura yang menekankan kewajiban pemerintah pusat dan daerah untuk memberi perlakuan yang sama dengan perlakuan terhadap investor lokal. Hal tersebut menjadi risiko tersendiri bagi Indonesia yang memiliki banyak pemerintah daerah yang tersebar di 38 provinsi. Hal lainnya adalah ketentuan BIT Indonesia-Singapura mengenai ekspropriasi yang mengatur lebih sempit dan rigid untuk syarat ekspropriasi serta nilai kompensasi yang besar sehingga hal tersebut akan berisiko apabila Pemerintah Republik Indonesia melakukan ekspropriasi terhadap investasi dari investor asing asal Singapura. Adapun, BIT Indonesia-Singapura juga

mengatur mengenai pendanaan pihak ketiga dalam hal terjadi sengketa antara Pemerintah Republik Indonesia dengan investor asing asal Singapura di kemudian hari. Mempertimbangkan investor asing memperoleh pendanaan pihak ketiga, hal ini dapat berisiko bagi Pemerintah Republik Indonesia karena penyelesaian secara damai akan semakin sulit tercapai mengingat terdapat kepentingan pihak ketiga dan nilai yang diklaim dalam sengketa tersebut juga semakin besar mengingat akan memperhitungkan pendanaan dari pihak ketiga di dalamnya.

Kata Kunci: BIT, Indonesia, Singapura, Risiko, Investasi

PENDAHULUAN

Masing-masing negara memiliki kondisi finansial dan perekonomian yang berbeda-beda untuk memenuhi kebutuhannya. Salah satu cara untuk meningkatkan kondisi finansial dan perekonomian suatu negara adalah dengan mengundang para investor asing untuk melakukan investasi di negara tersebut (*host country*). Dengan masuknya investasi asing ke dalam suatu negara (*host country*), hal yang perlu untuk dipahami adalah investor asing tersebut merupakan warga negara dan/atau perusahaan yang berasal dari negara lain (*home state*). Dalam hal ini, terdapat suatu kekhawatiran dari para investor asing mengenai perlindungan hukum atas investasi yang akan diberikan dari para investor asing tersebut pada negara tuan rumah (*host country*). Sebagai contoh nyata adalah peristiwa nasionalisasi perusahaan-perusahaan minyak asing oleh Presiden Venezuela (Hugo Chavez) di tahun 2006, di mana perusahaan minyak yang berasal dari Amerika Serikat dan Eropa sudah mengeluarkan dana yang cukup besar untuk berinvestasi bertahun-tahun tetapi kemudian diambil alih oleh pemerintah Venezuela saat itu.¹ Demi untuk melindungi kepentingan para investor asing dan investasi yang sudah atau yang akan direalisasikan pada negara tuan rumah (*host country*), diperlukan suatu perjanjian investasi internasional untuk melindungi para investor asing dan/atau atas investasi yang dilakukan dari potensi tindakan semena-mena dari negara tuan rumah (*host country*). Perjanjian investasi internasional dapat berupa Perjanjian Investasi Bilateral (*Bilateral Investment Treaty* atau “**BIT**”) atau Non Perjanjian Investasi Bilateral atau Perjanjian yang memuat Ketentuan-Ketentuan Investasi (Non BIT atau *Treaty with Investment Provisions*).

Perjanjian investasi bilateral atau *Bilateral Investment Treaty* (“**BIT**”) adalah perjanjian antara dua negara sehubungan dengan peningkatan, promosi dan perlindungan investasi secara timbal balik di dalam wilayah teritorial kedua negara tersebut yang dilakukan oleh investor dari kedua negara tersebut.² BIT bertujuan untuk promosi, mengurangi risiko non ekonomi, memberikan mekanisme penyelesaian sengketa investasi yang jelas dengan menetapkan standar perlakuan hukum tetap untuk investasi asing.³ Adapun sebenarnya perjanjian investasi internasional sampai saat ini masih dibuat secara bilateral dan tidak multilateral karena penyusunan perjanjian investasi internasional secara multilateral selalu gagal. Hal tersebut dapat dimengerti karena permasalahan yang berhubungan dengan investasi asing yang diajukan oleh perusahaan multinasional besar supaya dapat diakomodir di dalam perjanjian investasi asing multilateral tersebut dapat menimbulkan permasalahan sensitif mengenai kedaulatan, eksploitasi sumber daya alam dan kebijakan ekonomi dalam negeri. Kecil kemungkinannya negara-negara berkembang akan bersedia berkomitmen dalam perjanjian multilateral yang mengikat mengenai isu-isu tersebut, meskipun negara-negara maju akan sangat tertarik untuk

¹ New York Times, *High Stakes: Chavez Plays the Oil Card*, <https://www.nytimes.com/2007/04/10/business/world-business/10showdown.html>, diakses pada tanggal 7 Oktober 2023.

² Cornell Law School, *bilateral investment treaty*, https://www.law.cornell.edu/wex/bilateral_investment_treaty, diakses pada tanggal 3 Oktober 2023

³ M. Sornarajah, “*Resistance and Change In the Law of Foreign Investment*”, (Cambridge: Cambridge University Press, 2015), hlm.188.

mewujudkan perjanjian tersebut.⁴ Oleh karena itu, pada praktiknya di Indonesia saat ini, ketentuan-ketentuan mengenai perlindungan atas investasi asing masih banyak yang termuat di dalam perjanjian investasi bilateral (BIT).

Pada tanggal 18 Oktober 2018, Pemerintah Republik Indonesia (yang dalam hal ini diwakili oleh Ibu Retno, L.P. Marsudi selaku Menteri Luar Negeri pada saat itu) dan Pemerintah Republik Singapura (yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Chan Chun Sing selaku Menteri Perdagangan dan Perindustrian saat itu) menandatangani suatu *Bilateral Investment* yang bernama Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Singapura mengenai Peningkatan dan Perlindungan Penanaman Modal (*Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Republic of Singapore on the Promotion and Protection of Investments*) di Bali, Indonesia (“**BIT Indonesia-Singapura**”).

Berdasarkan Pasal 44 BIT Indonesia-Singapura, klausul-klausul dalam BIT Indonesia-Singapura mulai berlaku pada tanggal pertukaran instrumen ratifikasi oleh Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Singapura, yang dalam hal ini pertukaran instrumen ratifikasi tersebut telah terjadi pada tanggal 9 Maret 2021.⁵ Pemerintah Republik Indonesia meratifikasi BIT Indonesia-Singapura tersebut berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2020 Tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Singapura mengenai Peningkatan dan Perlindungan Penanaman Modal (*Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Republic of Singapore on the Promotion and Protection of Investments*).

Sebagai suatu perjanjian investasi internasional, keberlakuan atas BIT Indonesia-Singapura tersebut membawa manfaat bagi kedua belah negara karena pada dasarnya BIT tersebut memuat ketentuan perlindungan hukum bagi investor asing yang hendak berinvestasi di Indonesia atau Singapura. Keberlakuan BIT Indonesia-Singapura tersebut menjadi penting terutama bagi Singapura, karena Singapura merupakan negara yang memiliki investasi terbesar di Indonesia. Berdasarkan data statistik Badan Koordinasi Penanaman Modal (“**BKPM**”) Republik Indonesia mengenai Peringkat Realisasi Investasi PMA Berdasarkan Negara Tahun 1990 s.d. Tahun 2023, Singapura menduduki peringkat pertama dengan 73.471 proyek dan jumlah investasi sebesar 130.609.808.300 Dolar Amerika Serikat.⁶ Sebagai negara asal dari para investor asing terbanyak di Indonesia, Singapura memiliki kepentingan supaya para warga negara Singapura dan/atau perusahaan asal dari Singapura mendapatkan perlindungan hukum dalam berinvestasi di Indonesia. Di sisi lain, Indonesia pun juga memiliki kepentingan dengan BIT Indonesia-Singapura tersebut karena merupakan instrumen yang diharapkan dapat menambah kepercayaan bagi para investor asing asal Singapura untuk terus berinvestasi di Indonesia. Walaupun demikian, belum terdapat bukti konkret yang menunjukkan bahwa jumlah perjanjian investasi internasional yang disepakati oleh suatu negara secara langsung berdampak langsung dengan peningkatan jumlah investasi yang diterima oleh negara tersebut. Misalnya, studi dari UNCTAD yang membuktikan bahwa terdapat sedikit korelasi antara menerima investasi asing yang besar dengan penandatanganan BIT.⁷ Adapun, studi yang dilakukan oleh Jason Webb Yackee yang menunjukkan bahwa BIT tidak terlalu mempengaruhi

⁴ *Ibid.*

⁵ Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, *Babak Baru Kerja Sama Investasi Indonesia – Singapura*, <https://kemlu.go.id/portal/id/read/2239/berita/babak-baru-kerja-sama-investasi-indonesia-singapura>, diakses 1 Oktober 2023.

⁶ Badan Koordinasi Pasar Modal, *Peringkat Realisasi Investasi PMA Berdasarkan Negara Tahun 1990 s.d. Tahun 2023*, https://nswi.bkpm.go.id/data_statistik diakses pada tanggal 7 Oktober 2023.

⁷ UNCTAD, *Bilateral Investment Treaties in the mid-1990s*, United Nations, New York, 1998, dalam Kavaljit Singh, *Questioning Globalization*, India: Madhy Books, 2005, hlm. 80.

keputusan perusahaan asing untuk melakukan investasi asing langsung (*foreign direct investment*).⁸

Selain manfaat dari BIT sebagaimana diuraikan di atas, keberlakuan BIT Indonesia-Singapura juga mengandung risiko-risiko tertentu bagi Negara Republik Indonesia, seperti halnya dampak pada masalah lingkungan hidup dan hak asasi manusia di dalam negara tuan rumah (*host country*) tersebut. Selain itu, perlu menjadi catatan bahwa dalam BIT Indonesia-Singapura tersebut, juga mengatur penyelesaian sengketa antara investor asing dengan negara tuan rumah (*host country*), yang dikenal sebagai *Investor-State Dispute Settlement* (ISDS), dan juga sengketa antara negara asal investor asing (*home state*) dengan negara tuan rumah (*host country*), yang dikenal sebagai *State-State Dispute Settlement* (SSDS). Dalam hal Indonesia menjadi negara tuan rumah (*host country*), yaitu negara destinasi investasi dilaksanakan, maka dengan penandatanganan dan ratifikasi BIT Indonesia-Singapura tersebut mengandung risiko bagi Negara Republik Indonesia untuk digugat baik melalui mekanisme ISDS maupun melalui mekanisme SSDS tersebut.

METODE

Penulisan ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Metode penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan atau data sekunder.⁹ Dalam suatu penelitian hukum normatif, hukum didefinisikan sebagai apa yang diatur dalam undang-undang atau sebagai kaidah atau norma yang membantu orang berperilaku dengan cara yang dianggap pantas.¹⁰ Penelitian ini akan mengacu pada perjanjian investasi internasional antara dua negara, yaitu Indonesia dan Singapura, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia serta doktrin hukum dari ahli hukum investasi internasional.

Jenis pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*). Pendekatan peraturan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah dan menganalisis peraturan perundang-undangan yang relevan dengan topik penelitian ini.¹¹ Dalam melakukan penelitian hukum normatif, penulis menggunakan data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui bahan pustaka.¹² Data sekunder dalam penelitian ini bersumber pada:

1. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum mengikat, yang terdiri dari:
 - a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 beserta seluruh perubahannya;
 - b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal sebagaimana diubah oleh Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022;
 - c. Undang-Undang nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perjanjian Internasional;
 - d. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 dan diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;
 - e. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015,

⁸ Jason Webb Yackee, *Bilateral Investment Treaties, Credible Commitment, and the Rule of (International) Law: Do BITs Promote Foreign Direct Investment?*, 42 *Law & Society Review*, 805, 827-828, (2008), dalam *Do Bilateral Investment Treaties Promote Foreign Direct Investment? Some Hints from Alternative Evidence*, Virginia Journal of International Law, Vol. 51, No. 2, hlm. 397.

⁹ Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, "Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat", (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 13.

¹⁰ Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, "Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris", (Depok: Prenadamedia Group, 2018), hlm. 124.

¹¹ Nur Solikin, "Pengantar Metodologi Penelitian Hukum", (Pasuruan: CV. Penerbit Qiara Media, 2021), hlm. 58.

¹² Zainuddin Ali, "Metode Penelitian Hukum", (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 23.

- dan terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022;
- f. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2020 Tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Singapura mengenai Peningkatan dan Perlindungan Penanaman Modal (*Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Republic of Singapore on the Promotion and Protection of Investments*); dan
 - g. Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Singapura mengenai Peningkatan dan Perlindungan Penanaman Modal (*Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Republic of Singapore on the Promotion and Protection of Investments*).
2. Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, yang berupa hasil-hasil penelitian (jurnal ilmiah) dan buku atau hasil karya dari pakar hukum.
 3. Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberi petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum sekunder, berupa kamus hukum, kamus umum dan ensiklopedia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Keberlakuan BIT Indonesia-Singapura berdasarkan hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia

Dalam konstitusi Negara Republik Indonesia, sudah ada ketentuan mengenai perjanjian internasional sebagaimana diatur dalam Pasal 11 Undang-Undang Dasar 1945 (“**UUD 1945**”), di mana pada intinya Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat dapat membuat perjanjian dengan negara lain. Kemudian, Pasal 11 UUD 1945 tersebut juga ditegaskan kembali dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri (“**UU Hubungan Luar Negeri**”). Lebih lanjut, UU Hubungan Luar Negeri mengatur pada pokoknya bahwa semua persyaratan penting yang berkaitan dengan pembuatan dan pengesahan perjanjian internasional diatur dengan undang-undang khusus.

Pada tahun 2000, Indonesia memiliki dasar hukum yang mengatur mengenai perjanjian internasional, yaitu Undang-Undang nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perjanjian Internasional tertanggal 23 Oktober 2000 (“**UU Perjanjian Internasional**”). Perjanjian Internasional yang dimaksud dalam UU Perjanjian Internasional adalah perjanjian, dalam bentuk dan nama tertentu, yang diatur dalam hukum internasional yang dibuat secara tertulis serta menimbulkan hak dan kewajiban di bidang hukum publik.¹³

Dalam hal ini, beberapa ahli mendefinisikan BIT sebagai berikut:

1. Menurut Peter Muchlinski, definisi dari BIT adalah sebagai berikut:¹⁴

“A bilateral treaty for the promotion and protection of foreign investments (BIT) can be defined as a legally binding international agreement between two states, whereby each state promises, on a reciprocal basis, to observe the standards of treatment laid down by the treaty in its dealings with investors from the other contracting state”.

2. Menurut Kusnowibowo, definisi dari BIT adalah sebagai berikut:¹⁵

“PIB adalah perjanjian tertulis (written agreement) yang diatur oleh hukum internasional, baik dituangkan dalam satu, dua atau lebih instrumen dan dengan suatu tujuan tertentu. PIB adalah perjanjian internasional yang dibuat oleh negara-negara

¹³ Indonesia, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perjanjian Internasional, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4012, Pasal 1 ayat (1).

¹⁴ Kusnowibowo, Hukum Investasi Internasional, (Jakarta: Pustaka Reka Cipta, 2019), hlm. 1.

¹⁵ *Ibid.*, hlm. 7.

atau antar negara sebagai pihak (party) dari perjanjian. Hal ini menunjukkan bahwa PIB adalah perjanjian publik (public agreement) yang berada dalam wilayah hukum internasional publik.”

Berdasarkan definisi di atas, suatu BIT (termasuk BIT Indonesia-Singapura) merupakan suatu perjanjian internasional yang dimaksud dalam UU Perjanjian Internasional.

Mengenai keberlakuan BIT Indonesia-Singapura, UU Perjanjian Internasional tidak menentukan kapan mulai berlakunya BIT Indonesia-Singapura sebagai suatu perjanjian internasional yang berlaku bagi Negara Republik Indonesia, apakah mulai berlaku pada saat penandatanganan atau pada saat pengesahan (ratifikasi). Dalam hal ini, Pasal 9 ayat (1) UU Perjanjian Internasional dan penjelasannya mengatur sebagai berikut:

1. Bunyi Pasal 9 ayat (1) UU Perjanjian Internasional:

“Pengesahan perjanjian internasional oleh Pemerintah RI dilakukan sepanjang dipersyaratkan oleh perjanjian internasional tersebut;”

2. Bunyi Penjelasan Pasal 9 ayat (1) UU Perjanjian Internasional:

“Pengesahan suatu perjanjian internasional dilakukan berdasarkan ketetapan yang disepakati oleh para pihak. Perjanjian internasional yang memerlukan pengesahan akan mulai berlaku setelah terpenuhinya prosedur pengesahan sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.”

Berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (1) UU Perjanjian Internasional beserta penjelasannya di atas, dapat dipahami bahwa pengesahan suatu perjanjian internasional itu tergantung pada syarat dalam perjanjian internasional tersebut. Dengan kata lain, UU Perjanjian Internasional sendiri tidak menentukan suatu keharusan tertentu untuk dilakukan pengesahan atas suatu perjanjian internasional, hal tersebut tergantung dari apa yang dipersyaratkan dalam UU Perjanjian Internasional. Dengan kata lain, kapan suatu perjanjian internasional berlaku efektif bagi kedua negara, hal tersebut ditentukan sebagaimana diatur dalam ketentuan perjanjian internasional tersebut.

Dalam hal ini, Pasal 44 ayat (1) BIT Indonesia-Singapura mengatur bahwa ketentuan-ketentuan dalam BIT Indonesia-Singapura mulai berlaku pada tanggal pertukaran instrumen ratifikasi oleh Indonesia dan Singapura. Instrumen ratifikasi di Indonesia tersebut dapat berupa undang-undang atau keputusan presiden berdasarkan UU Perjanjian. Pasal 10 UU Perjanjian Internasional mengatur bahwa pengesahan suatu perjanjian internasional dalam bentuk undang-undang apabila perjanjian internasional tersebut berkenaan dengan:

- a. masalah politik, perdamaian, pertahanan, dan keamanan negara;
- b. perubahan wilayah atau penetapan batas wilayah negara Republik Indonesia;
- c. kedaulatan atau hak berdaulat negara;
- d. hak asasi manusia dan lingkungan hidup;
- e. pembentukan kaidah hukum baru;
- f. pinjaman dan/atau hibah luar negeri.

Namun, apabila perjanjian internasional tersebut berkenaan dengan materi di luar dari materi yang ditentukan dalam Pasal 10 UU Perjanjian Internasional, maka pengesahan atas perjanjian internasional tersebut adalah dalam bentuk keputusan Presiden.¹⁶ Namun demikian, sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 dan diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022, istilah keputusan Presiden tersebut telah digantikan dengan Peraturan Presiden.

¹⁶ Indonesia, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perjanjian Internasional, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4012, Pasal 11.

Dalam hal ini, pengesahan BIT Indonesia-Singapura yang berkenaan dengan peningkatan dan perlindungan investasi adalah melalui Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2020 Tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Singapura mengenai Peningkatan dan Perlindungan Penanaman Modal tertanggal 29 September 2020. Namun, perlu dicatat bahwa ratifikasi melalui Peraturan Presiden tersebut belum membuat BIT Indonesia-Singapura tersebut berlaku. Sesuai dengan Pasal 9 ayat (1) UU Perjanjian Internasional, keberlakuan atas BIT Indonesia Singapura baru dapat mulai berlaku pada tanggal pertukaran instrumen ratifikasi antara Indonesia dan Singapura,¹⁷ yaitu pada tanggal 9 Maret 2021.¹⁸

Selain itu, terdapat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal sebagaimana diubah oleh Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 (“**UU Penanaman Modal**”) yang menjadi suatu pedoman atau panduan bagi Pemerintah Republik Indonesia untuk mengambil kebijakan guna mengantisipasi berbagai perjanjian internasional (termasuk BIT) yang terjadi dan sekaligus untuk mendorong kerja sama internasional lainnya guna memperbesar peluang pasar regional dan internasional bagi produk barang dan jasa dari Indonesia. Ketentuan-ketentuan yang dibuat dalam perjanjian internasional di bidang investasi (termasuk BIT Indonesia-Singapura) harus menyesuaikan dengan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam UU Penanaman Modal.

Risiko bagi Negara Republik Indonesia Terhadap Keberlakuan BIT Indonesia-Singapura

Selain membawa manfaat bagi perekonomian di Indonesia, keberlakuan BIT Indonesia-Singapura pada tanggal 9 Maret 2021 juga memiliki beberapa risiko tersendiri bagi Negara Republik Indonesia. Melihat hubungan kerjasama investasi antara Indonesia dengan Singapura yang sudah berlangsung selama ini, Indonesia lebih cenderung sebagai negara destinasi investasi (*host country*), sementara Singapura merupakan negara asal (*home state*) dari para investor asing yang berinvestasi di Indonesia. Dalam hal ini, BIT Indonesia-Singapura mengatur hak dan kewajiban dari masing-masing Indonesia dan Singapura untuk tujuan melindungi dan meningkatkan investasi, di mana kecenderungan posisi Indonesia sebagai *host country* membuat Pemerintah Republik Indonesia memiliki kewajiban-kewajiban tertentu yang ditentukan dalam BIT Indonesia-Singapura tersebut yang mengandung risiko-risiko tertentu bagi Indonesia. Secara lebih rinci, analisis mengenai risiko-risiko bagi Indonesia atas keberlakuan BIT Indonesia-Singapura adalah sebagai berikut:

Risiko dalam Ketentuan Mengenai Perlakuan Nasional (*National Treatment*)

Ketentuan *national treatment* atau perlakuan nasional adalah ketentuan yang mewajibkan negara tuan rumah (*host country*) untuk memperlakukan investor asing dengan cara yang tidak diskriminatif.¹⁹ Oleh karena itu, tujuan dari klausul ini adalah mewajibkan negara tuan rumah untuk tidak membuat perbedaan negatif antara investor asing dan investor lokal (domestik) manakala mengundang dan menerapkan suatu aturan dan ketentuan.

Pasal 4 BIT Indonesia-Singapura mengatur bahwa Pemerintah Republik Indonesia memiliki kewajiban untuk memberikan perlakuan terhadap investasi asing dari para investor Singapura yang tidak kurang mengunggulkannya dengan perlakuan Pemerintah

¹⁷ Pasal 44 Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Singapura mengenai Peningkatan dan Perlindungan Penanaman Modal (*Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Republic of Singapore on the Promotion and Protection of Investments*).

¹⁸ UNCTAD, *International Investment Agreements Navigator*, <https://investmentpolicy.unctad.org/international-investment-agreements/countries/97/indonesia> diakses pada tanggal 30 September 2023.

¹⁹ John H. Jackson, *The World Trading System*, (United States of America: MIT Press, 1997), hlm. 213.

Republik Indonesia terhadap investasi dalam negeri dari investor lokal Indonesia yang terkait dengan manajemen, kegiatan, pelaksanaan, dan penjualan atau penyelesaian lainnya dari investasi.

Bahkan ketentuan Perlakuan Nasional (*National Treatment*) di atas juga berlaku terhadap seluruh Pemerintah Daerah di wilayah Negara Republik Indonesia.²⁰ Dengan demikian, apabila terdapat suatu peraturan daerah, peraturan gubernur, dan/atau peraturan bupati yang bersifat diskriminatif terhadap investor asing asal Singapura, maka investor tersebut dapat mengajukan suatu klaim terhadap Pemerintah Republik Indonesia melalui forum arbitrase sebagaimana diatur dalam BIT Indonesia-Singapura.

Indonesia merupakan negara yang luas secara geografis dan memiliki masyarakat dengan keberagaman ras, suku, budaya, dan agama yang mana tersebar di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia. Sampai dengan tahun 2023, wilayah Negara Republik Indonesia yang sebelumnya terdiri dari 34 provinsi menjadi 38 provinsi.²¹ Semakin banyaknya pembentukan provinsi baru di wilayah Negara Republik Indonesia, maka tingkat risiko pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 4 BIT Indonesia-Singapura mengenai Perlakuan Nasional (*National Treatment*) semakin tinggi karena semakin banyaknya jumlah pemerintah daerah yang dapat membuat peraturan-peraturan, baik itu peraturan daerah, peraturan gubernur, dan/atau peraturan bupati.

Adapun, M. Sornarajah mengidentifikasi risiko-risiko dari investasi asing, yang salah satunya adalah “*contracts made by previous regimes*” (kontrak-kontrak yang dibuat oleh rezim sebelumnya). M. Sornarajah menjelaskan bahwa risiko investasi asing tersebut timbul dari pemerintahan baru yang mungkin ingin mengubah kontrak yang dibuat dengan investor asing oleh pemerintah sebelumnya. Hal ini dapat terjadi ketika terdapat dugaan korupsi dalam pembuatan kontrak, atau ketika legitimasi pemerintahan sebelumnya diragukan secara obyektif oleh pemerintahan yang akan datang.²² Dalam hal ini, apabila dikaitkan dengan risiko yang ada pada ketentuan perlakuan nasional, maka dapat dicatat bahwa dengan mempertimbangkan Pemerintah Negara Republik Indonesia terdiri dari Pemerintah Pusat dan banyak Pemerintah Daerah yang tersebar di 38 provinsi di wilayah Negara Republik Indonesia, di mana masing-masing periode jabatan untuk kepala Pemerintahan Pusat (Presiden)²³ dan kepala Pemerintahan Daerah di Indonesia adalah 5 tahun per periodenya²⁴, maka dengan adanya pergantian kepala-kepala pemerintah per 5 tahun akan berisiko bagi Indonesia karena potensi terbit aturan atau ketentuan dalam peraturan yang dikeluarkan tingkat Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah dapat bertentangan dengan BIT Indonesia-Singapura yang disepakati oleh Pemerintah Republik Indonesia periode sebelumnya.

Selain daripada risiko bagi Negara Republik Indonesia, ketentuan perlakuan nasional dalam BIT Indonesia-Singapura juga dapat dilihat sebagai suatu control administratif bagi Pemerintah Republik Indonesia terhadap investasi yang masuk dari investor asing asal Singapura. Konsep perlakuan yang sama tidak hanya dilihat dari hal yang menguntungkan semata bagi investor asing, tetapi hal ini juga berarti sanksi dan/atau hukuman yang berlaku

²⁰ Pasal 4 ayat (2) Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Singapura mengenai Peningkatan dan Perlindungan Penanaman Modal (*Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Republic of Singapore on the Promotion and Protection of Investments*).

²¹ Sekretariat Kabinet Republik Indonesia, *Provinsi Papua Barat Daya Diresmikan, Indonesia Sekarang Miliki 38 Provinsi*, <https://setkab.go.id/provinsi-papua-barat-daya-diresmikan-indonesia-sekarang-miliki-38-provinsi/> diakses pada tanggal 30 September 2023.

²² M. Sornarajah, “*The International Law on Foreign Investment*”, (Cambridge: Cambridge University Press, 2010), hlm. 75.

²³ Indonesia, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945, Pasal 7.

²⁴ Indonesia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587, Pasal 60.

pagi investor lokal di *host country* juga sepatutnya berlaku bagi investor asing tersebut kecuali terdapat pengecualian atau standar perlakuan lain tertentu yang diatur dalam BIT.²⁵

Risiko dalam Ketentuan Mengenai Ekspropriasi

Ketentuan ekspropriasi diatur dalam Pasal 6 BIT Indonesia-Singapura. Walaupun Pasal 6 BIT Indonesia-Singapura berjudulkan ekspropriasi, tetapi ketentuan yang diatur di dalamnya adalah terkait larangan untuk melakukan ekspropriasi atau nasionalisasi. Secara literatur, ekspropriasi dan nasionalisasi memiliki makna yang berbeda. Nasionalisasi diartikan sebagai suatu tindakan yang dilakukan untuk tujuan politis (*for political purpose*) yang dapat mempengaruhi seluruh sektor ekonomi, sedangkan ekspropriasi diartikan pengambilalihan yang terbatas terhadap satu perusahaan yang spesifik (*limited to one specific firm*) dan tidak didasarkan atas pertimbangan politik.²⁶

BIT Indonesia-Singapura melarang pihak *home country* (dalam hal ini Indonesia) untuk mengekspropriasi atau menasionalisasi investasi asing yang berasal dari Singapura (*home state*) baik secara langsung maupun tidak langsung. Namun demikian, terdapat pengecualian atas hal tersebut berdasarkan Pasal 6 ayat (1) BIT Indonesia-Singapura, sehingga dapat diartikan bahwa Pemerintah Republik Indonesia dapat mengekspropriasi atau menasionalisasi investasi asing yang berasal dari investor asal Singapura dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. untuk tujuan kepentingan umum;
- b. dilakukan tanpa diskriminasi;
- c. dengan pembayaran kompensasi yang segera, memadai, dan efektif;
- d. sesuai dengan proses penegakan hukum yang benar dan adil.

Berdasarkan Lampiran II BIT Indonesia-Singapura di atas, ketentuan ekspropriasi yang diatur dalam Pasal 6 ayat (1) BIT Indonesia Singapura di atas mengandung 2 situasi, yaitu:

- a. ekspropriasi langsung – yang diartikan sebagai sebuah investasi yang dinasionalisasi atau diekspropriasi secara langsung melalui pemindahan hak secara formil atau penyitaan langsung.
- b. Ekspropriasi tidak langsung – yang diartikan sebagai suatu tindakan atau serangkaian tindakan oleh Pemerintah Republik Indonesia atau Pemerintah Republik Singapura yang memiliki dampak serupa dengan ekspropriasi langsung dilakukan tanpa pemindahan hak secara formal ataupun penyitaan langsung.

Untuk menentukan apakah suatu tindakan termasuk sebagai suatu tindakan ekspropriasi tidak langsung, maka diperlukan pemeriksaan kasus per kasus berdasarkan fakta dengan mempertimbangkan faktor-faktor sebagai berikut:²⁷

- a. dampak ekonomi karena tindakan Pemerintah, walaupun faktanya sebuah tindakan ataupun rangkaian tindakan dari suatu Pihak memiliki efek buruk pada nilai ekonomi suatu investasi, dengan sendirinya, tidak berarti bahwa eskproproiasi tidak langsung telah terjadi;
- b. sejauh mana tindakan pemerintah mengganggu harapan investor tertentu yang wajar – nilai kewajaran tersebut tergantung pada faktor-faktor seperti apakah pemerintah memberikan investor dengan kepastian mengikat dalam bentuk tertulis serta sifat dan sejauh mana peraturan pemerintah atau kemungkinan adanya suatu peraturan pemerintah di sektor terkait; dan

²⁵ M. Sornarajah, *op.cit.* hlm. 203.

²⁶ United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD), *Bilateral Investment Treaties in the mid-1990s*, (New York: United Nations: 1998), hlm. 65.

²⁷ Lampiran II Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Singapura mengenai Peningkatan dan Perlindungan Penanaman Modal (*Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Republic of Singapore on the Promotion and Protection of Investments*).

c. karakter dari tindakan pemerintah, termasuk tujuannya dan apakah tindakan tersebut tidak proporsional dengan tujuan kepentingan publik.

Mengenai besarnya pembayaran kompensasi untuk tujuan ekspropriasi atau nasionalisasi, BIT Indonesia-Singapura mengatur bahwa kompensasi tersebut setara dengan nilai pasar yang adil dari investasi yang diekspropriasi sesaat sebelum ekspropriasi terjadi atau sebelum ekspropriasi dimaksud menjadi pengetahuan umum (yang mana lebih dahulu). Selain dari nilai investasi yang diekspropriasi, nilai kompensasi juga wajib mencakup bunga dengan nilai kurs yang wajar secara komersil untuk mata uang tersebut – yang dibayarkan dari tanggal ekspropriasi sampai tanggal pembayaran dilakukan.²⁸

Adapun, Pasal 7 UU Penanaman Modal yang berlaku di Indonesia melarang nasionalisasi atau pengambilalihan hak kepemilikan investor asing terhadap investasi yang dilakukan oleh investor asing. Namun, dalam hal ini, terdapat suatu pengecualian bahwa Pemerintah Republik Indonesia dapat melakukan nasionalisasi atau pengambilalihan hak kepemilikan investor asing dengan memberikan kompensasi kepada investor asing yang investasinya dinasionalisasi tersebut .

Selanjutnya, terkait besaran nilai kompensasi akibat nasionalisasi atau pengambilalihan hak kepemilikan investor asing tersebut, Pasal 7 ayat (2) UU Penanaman Modal mengatur bahwa nilai kompensasi atas nasionalisasi atau pengambilalihan tersebut ditetapkan berdasarkan harga pasar. Harga pasar yang dimaksud dalam UU Penanaman Modal adalah harga yang ditentukan menurut cara yang digunakan secara internasional oleh penilai independen yang ditunjuk oleh investor asing dengan Pemerintah Republik Indonesia.²⁹

Apabila membandingkan antara ketentuan ekspropriasi atau nasionalisasi di dalam BIT Indonesia-Singapura dengan UU Penanaman Modal, dapat dipahami beberapa hal sebagai berikut:

- a. ketentuan mengenai persyaratan untuk melakukan ekspropriasi atau nasionalisasi di dalam BIT Indonesia-Singapura jauh lebih sempit dan rigid daripada ketentuan di dalam UU Penanaman Modal. Berdasarkan BIT Indonesia-Singapura, apabila Pemerintah Republik Indonesia bermaksud untuk melakukan nasionalisasi investasi dari investor asal Singapura maka hal tersebut hanya dapat dilakukan dengan cara dan syarat tertentu sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 6 ayat (1) BIT Indonesia-Singapura. Di sisi lain, sebenarnya UU Penanaman Modal tidak menentukan syarat tertentu bagi Pemerintah Republik Indonesia dalam melakukan ekspropriasi atau nasionalisasi selain dari pembayaran kompensasi kepada investor asing sesuai dengan nilai pasar; dan
- b. kompensasi atas ekspropriasi atau nasionalisasi dalam BIT Indonesia-Singapura mengandung setidaknya 2 (dua) komponen yaitu (i) nilai pasar dari nilai investasi yang dilakukan oleh investor asing dan (ii) bunga. Sedangkan, UU Penanaman Modal tidak mengatur secara spesifik mengenai nilai kompensasi, sehingga penafsiran atas nilai kompensasi dapat bermakna: (i) kompensasi tersebut sebesar nilai pasar dari nilai investasi saja atau (ii) seperti ketentuan dalam BIT Indonesia-Singapura, kompensasi tersebut terdiri dari nilai pasar dari nilai investasi asing dan bunga.

Berdasarkan perbandingan di atas, dapat dipahami bahwa keberlakuan BIT Indonesia-Singapura membawa risiko-risiko tertentu bagi Indonesia sebagai berikut:

²⁸ Pasal 6 ayat (3) Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Singapura mengenai Peningkatan dan Perlindungan Penanaman Modal (*Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Republic of Singapore on the Promotion and Protection of Investments*).

²⁹ Indonesia, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724, Penjelasan Pasal 7 ayat (2).

- a. Pemerintah Republik Indonesia semakin terbatas dan cenderung lebih sulit untuk melakukan ekspropriasi atau nasionalisasi terhadap investasi asing yang dilakukan oleh investor asing asal Singapura, karena ada persyaratan-persyaratan tertentu yang diatur secara lebih khusus dan spesifik di dalam BIT Indonesia-Singapura dibandingkan ketentuan di dalam UU Penanaman Modal.
- b. Pemerintah Republik Indonesia sudah terikat untuk nilai kompensasi atas ekspropriasi atau nasionalisasi yang lebih besar karena terdiri dari nilai pasar dari nilai investasi asing yang dilakukan oleh investor asal Singapura dan bunga.

Risiko dalam Ketentuan Mengenai Pendanaan Pihak Ketiga

Ketentuan penyelesaian sengketa dalam BIT Indonesia-Singapura terbagi menjadi 2 bagian yaitu:

- a. Bagian Satu: Penyelesaian Sengketa antara Satu Pihak dengan Penanam Modal dari Pihak Lainnya (*Investor-State Dispute Settlement* atau disebut dengan “ISDS”); dan
- b. Bagian Dua: Penyelesaian Sengketa Antara Para Pihak (*State-State Dispute Settlement* atau disebut dengan “SSDS”).

Khusus pada bagian ISDS, terdapat ketentuan yang memungkinkan pihak investor untuk mendapatkan pendanaan dari pihak ketiga (*Third Party Funding* atau disebut dengan “TPF”). Konsep TPF berasal dari konsep litigasi di beberapa negara *common law*,³⁰ yang dikenal sebagai *third party litigation funding* di mana pihak yang tidak terkait dalam suatu sengketa bersedia membiayai biaya yang seharusnya ditanggung oleh salah satu pihak yang bersengketa, baik biaya hukum atau biaya akhir yang dimintakan dalam putusan akhir sengketa.³¹

Konsep TPF diartikan sebagai bentuk pendanaan dari pihak ketiga di luar sengketa yang diberikan tanpa jaminan pembayaran kembali (*non-recourse financing*), yang mana pengembalian dana atau keuntungan bagi pemberi dana tergantung dengan kesuksesan penerima dana dalam sengketanya.³² Pasal 18 BIT Indonesia-Singapura mengatur bahwa apabila pihak di dalam ISDS mendapatkan pendanaan dari pihak ketiga, maka hal tersebut wajib untuk diberitahukan kepada majelis arbitrase mengenai nama dan alamat pihak ketiga pemberi dana.

Dengan adanya ketentuan TPF di dalam ISDS berdasarkan BIT Indonesia-Singapura, hal tersebut berisiko bagi Pemerintah Republik Indonesia apabila diklaim oleh investor asal Singapura karena dalam forum penyelesaian sengketa manapun yang dipilih nantinya, investor asal Singapura berhak untuk mendapatkan fasilitas TPF. Dengan adanya TPF dalam penyelesaian sengketa, kepentingan dari penerima TPF yang bersengketa tidak hanya membawa kepentingannya sendiri tetapi secara langsung maupun tidak langsung sudah bercampur dengan kepentingan pihak ketiga, dan bahkan lebih ekstrimnya, tergantung dengan kepentingan dari pihak ketiga karena pihak ketiga yang dalam hal ini memiliki kepentingan utama untuk mendapat pengembalian atau keuntungan atas pendanaan yang telah dikeluarkannya kepada pihak yang bersengketa.

Selain itu, dengan adanya kemungkinan TPF dalam penyelesaian sengketa secara ISDS, Pemerintah Republik Indonesia menanggung risiko nilai yang diklaim oleh investor asing menjadi lebih besar karena nilai klaim yang diajukan selain kompensasi, adanya tambahan komponen biaya yang turut diperhitungkan dari TPF tersebut.

³⁰ Craig Miles dan Sarah Zagata Casani, "Case Notes on Third-Party Funding", 3 *Global Arbitration Review* 35 (2008)

³¹ Maya Steinitz, "Whose Claim is This Anyway? Third Party Litigation Funding", 4 *Minn. L. Review* Vol. 95 (2011), hlm. 1275-1278.

³² Susanna Khouri, Kate Hurford dan Clive Bowman, "Third-party Funding in International Commercial and Treaty Arbitration a Panacea or a Plague? A Discussion of the Risks and Benefits of Third-party Funding", 8 *Transnational Dispute Management* 1 (2011), hlm. 3.

KESIMPULAN

BIT Indonesia-Singapura yang ditandatangani di Bali, Indonesia, pada tanggal 18 Oktober 2018 antara Pemerintah Republik Indonesia dengan pemerintah Republik Singapura berlaku dan mengikat bagi kedua negara pada tanggal pertukaran instrumen ratifikasi yang dilakukan oleh Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Singapura pada tanggal 9 Maret 2021. Dengan berlakunya BIT Indonesia-Singapura, masing-masing negara memiliki hak dan kewajiban terhadap komitmen dalam meningkatkan dan melindungi investasi di kedua negara.

Selain membawa manfaat terhadap investasi di kedua negara, ketentuan-ketentuan yang diatur dalam BIT Indonesia-Singapura juga memiliki risiko-risiko tertentu bagi Negara Republik Indonesia. Dari segi luas wilayah kedua negara, Singapura memiliki luas wilayah yang jauh lebih kecil daripada Indonesia, yang mana semakin luas wilayah suatu negara maka negara tersebut memiliki risiko investasi asing yang lebih besar. Selain dari segi kemampuan finansial kedua negara, Indonesia memiliki risiko yang lebih besar dibandingkan dengan Singapura karena luas wilayah Indonesia yang jauh lebih luas daripada Singapura. Hal tersebut karena dengan semakin luas wilayah suatu negara, semakin tinggi potensi bahwa negara tersebut memiliki pemerintahan daerah yang lebih banyak yang terbagi-bagi di dalam wilayah negara tersebut dan pemerintahan daerah tersebut memiliki kewenangan untuk membuat regulasi atau peraturan di daerah yang menjadi yurisdiksinya. Dengan demikian, risiko dari adanya potensi penerbitan peraturan yang diterbitkan oleh pemerintah daerah tersebut melanggar ketentuan BIT Indonesia-Singapura.

Selain itu, ketentuan mengenai persyaratan ekspropriasi yang diatur dalam BIT Indonesia-Singapura sangat sempit dan menentukan nilai kompensasi yang besar terhadap tindakan ekspropriasi. Hal ini menjadi risiko dan tantangan tersendiri apabila Pemerintah Republik Indonesia hendak melakukan ekspropriasi terhadap investasi asing yang dilakukan oleh investor asal Singapura di kemudian hari. Adapun, apabila terjadi sengketa antara Pemerintah Republik Indonesia dengan investor asal Singapura, terdapat ketentuan mengenai pendanaan dari pihak ketiga, yang memungkinkan investor asal Singapura dapat menerima pendanaan dari pihak ketiga (pihak eksternal) ketika bersengketa dengan Pemerintah Republik Indonesia berdasarkan BIT Indonesia-Singapura melalui forum arbitrase. Ketentuan pendanaan dari pihak ketiga tersebut menjadi risiko tersendiri bagi Pemerintah Republik Indonesia karena dapat mempengaruhi kenaikan nilai klaim yang dituntut dan adanya kepentingan lain selain daripada investor yang membuat perundingan secara damai lebih sulit untuk tercapai.

Untuk menghindari risiko-risiko tersebut, Pemerintah Republik Indonesia baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah harus cermat dan teliti dalam menerapkan ketentuan yang disepakati dalam BIT Indonesia-Singapura sehingga terhindar dari potensi risiko pelanggaran-pelanggaran yang dapat mengakibatkan sengketa di kemudian hari.

REFERENSI

Effendi, Jonaedi dan Johnny Ibrahim. *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*.

Depok: Prenadamedia Group, 2018.

Jackson, John H. *The World Trading System*. United States of America: MIT Press, 1997. hlm. 213.

Kusnowibowo. *Hukum Investasi Internasional*. Jakarta: Pustaka Reka Cipta, 2019.

Muhammad, Abdulkadir. "Hukum dan Penelitian Hukum", Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004.

Rajagukguk, Erman. *Hukum Investasi, Penanaman Modan Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)*, Jakarta; Universitas Al-Azhar Indonesia, 2017.

Singh, Kavaljit. *Questioning Globalization*. India: Madhy Books, 2005.

- Soekanto, Soerjono dan Sri Mahmudji. *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.
- Solikin, Nur. *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*. Pasuruan: CV. Penerbit Qiara Media, 2021.
- Sornarajah, M. *The International Law On Foreign Investment*, Third Edition. United Kingdom: Cambridge University Press, 2010.
- Sornarajah, M. *“Resistance and Change In the Law of Foreign Investment”*, (Cambridge: Cambridge University Press, 2015).
- UNCTAD. *Bilateral Investment Treaties in the mid-1990s*. New York: United Nations, 1998.
- Miles, Craig dan Sarah Zagata Casani. "Case Notes on Third-Party Funding". 3 *Global Arbitration Review* 35 (2008).
- Maya Steinitz, "Whose Claim is This Anyway? Third Party Litigation Funding", 4 *Minn. L. Review* Vol. 95 (2011).
- Yackee, Jason Webb. *Bilateral Investment Treaties, Credible Commitment, and the Rule of (International) Law: Do BITs Promote Foreign Direct Investment?*, 42 *Law & Society Review*, 805, 827-828, (2008), dalam *Do Bilateral Investment Treaties Promote Foreign Direct Investment? Some Hints from Alternative Evidence*, *Virginia Journal of International Law*, Vol. 51, No. 2.
- Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 beserta Perubahan Pertama tertanggal 19 Oktober 1999, Perubahan Kedua tertanggal 18 Agustus 2000, Perubahan Ketiga tertanggal 9 November 2001, dan Perubahan Keempat tertanggal 10 Agustus 2002.
- Indonesia, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perjanjian Internasional, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4012.
- Indonesia, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724.
- Indonesia, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234.
- Indonesia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587.
- Indonesia, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398.
- Indonesia, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801.
- Indonesia, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 46841.
- Indonesia, Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2020 Tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Singapura mengenai Peningkatan dan Perlindungan Penanaman Modal (*Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Republic of Singapore on the Promotion and Protection of Investments*), Lembar Negara Republik Indonesia (LNRI) Tahun 2020 Nomor 215.